

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0014 /HK.01.01/K.SN-18/07/2025

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Takalar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)

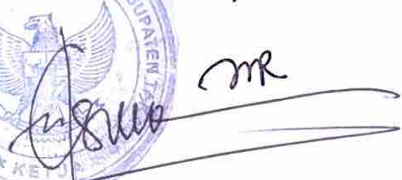
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan monitoring , supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi sesuai dengan tingkatannya masing masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Takalar wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ;
- KETUJUH** : Dalam hal penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaa

KEDELAPAN : tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 1 Juli 2025

 **KETUA,**

NELLYATI, S.Hum.,M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
Nomor : 0014 /HK.01.01/K.SN-18/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Fasilitasi
1	Nellyati,S.Hum., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Takalar	Koordinator Pengarah
2	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd., MA.	Anggota Bawaslu Kab. Takalar	Pengarah
3	Zahlul Padil,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Takalar	Penanggung Jawab
4	Muhammad Yusuf, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Sekretaris Pengarah
5	Andi Iswan Nur, SE.,MM	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua Tim Fasilitasi
6	Ratnawati, S.E.	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Ketua
7	Rudi Anwar, S.T., M.M	Kepala Subbagian Adminstras	Wakil Ketua
8	Akhmad Kudri, S.Sos.	Staf	Sekretaris
9	Sri Cahyana,S.AP	Staf	Wakil Sekretaris
10	Nurwahidah, S.E.	Staf	Anggota Tim
11	Karisma Sulastri, S.H	Staf	Anggota Tim
12	Intan Sakinah Aulia, S.H	Staf	Anggota Tim
13	Nita Maulina, S.H	Staf	Anggota Tim
14	Abrar Lafi Na'im, S.H	Staf	Anggota Tim
15	Sholeh Syaibani, S.Aktr.	Staf	Anggota Tim
16	Muhammad Ruslan R, S.I.P.	Staf	Anggota Tim
17	Muhammad Bakri	Staf	Anggota Tim
18	Hasdiani	Staf	Anggota Tim

KETUA,


NELLYATI, S.HUM., M.H.